

Tax Avoidance Pasca Pandemi Covid 19 **(Studi Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di BEI)**

Juliati

Universitas Sebelas Maret

Email: juliati@staff.uns.ac.id

Abstract. *This research is to determine the level of tax avoidance after the Covid-19 pandemic because the government has prepared various kinds of fiscal rules for taxpayers to pay taxes according to applicable regulations. Design/methodology/approach: The research methods used are descriptive and quantitative. The variable used was tax avoidance measured using ETR and CETR. The test was conducted using different levels of tax avoidance before and after covid 19. The expected research result is that the level of tax avoidance is getting smaller because the government has provided a lot of regulatory leeway during the Covid-19 pandemic. Therefore, after the Covid-19 pandemic, taxpayers are expected to increase ETR and CurrentETR.*

Keywords: *tax avoidance, covid 19, ETR, CurrentETR.*

Abstrak. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak pasca pandemi Covid-19 karena pemerintah telah menyiapkan berbagai macam aturan fiskal bagi wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Desain/metodologi/pendekatan: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR dan CETR. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat penghindaran pajak yang berbeda sebelum dan sesudah covid 19. Temuan yang Diharapkan: Hasil penelitian yang diharapkan adalah tingkat penghindaran pajak semakin kecil karena pemerintah telah memberikan banyak kelonggaran regulasi selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pasca pandemi Covid-19, wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan ETR dan CurrentETR.

Kata Kunci: penghindaran pajak, covid 19, ETR, CurrentETR.

1. PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan salah satu dari 192 bencana yang dapat mempengaruhi perekonomian dan anggaran suatu negara[1] dan menurunkan pertumbuhan ekonomi di di berbagai benua. Pertumbuhan ekonomi yang melambat menyebabkan penerimaan negara juga mengalami penurunan, tak terkecuali negara maju seperti Amerika diperkirakan mengalami penurunan penerimaan pajak sekitar 11-12% pada tahun 2021[2]. Inggris juga mengalami penurunan penerimaan pajak diperkirakan di tiap kotanya, paling rendah Connecticut mengalami penurunan 5,25% dan tertinggi di Massachuset sebesar 35,21%[3]. Terdapat banyak sektor perekonomian yang mengalami dampak pandemic covid, yaitu pariwisata, hiburan/pagelaran, bioskop, mal dan ritel, otomotif, property[4]. Sektor tersebut menjadi terdampak karena larangan adanya mobilitas penduduk di setiap negara sehingga penduduk hanya boleh melakukan aktivitas di rumah. Akibatnya, perusahaan yang ada di sektor tersebut ada yang mengalami kebangkrutan dan menutup tempat usahanya sehinggaberdampak pada penerimaan negara. Tetapi, pandemi covid juga membawa sejumlah sektor mengalami

peningkatan keuntungan, yaitu sektor telekomunikasi, pertambangan, teknologi dan juga farmasi[5][6][7][8]. Adanya sektor yang mengalami peningkatan laba akan memberidampak positif pada penerimaan negara. Meskipun demikian, penerimaan Indonesia pada tahun 2020 turun sebesar 19,6% dan pajak penghasilan mengalami penurunan yang paling tinggi yaitu 23,1%[9]. Perusahaan yang mengalami penurunan laba atau kerugian pada masapandemi covid tidak bisa membayar pajak, sedangkan perusahaan yang mengalami laba yang tinggi akan dapat membayar pajak dengan tinggi pula. Pada masa pandemic covid, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan insentif dan relaksasi pajak agar bisa dimanfaatkan oleh perusahaan seperti insentif PPh 21, PPN, PPh 25, penurunan tarif PPh Badan yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan[10].

Effective Tax Rate (ETR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur beban pajak penghasilan suatu perusahaan, semakin tinggi ETR maka semakin tinggi beban pajak perusahaan. OECD mencatat bahwa lebih dari 90 negara berkembang mengalami penurunan ETR dari 28% menjadi 21%[11]. Kebijakan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pengurangan pajak akan berdampak pada ETR[12]. Terdapat pengukuran pajak yang lain *Current Effective Tax Rate (CETR)* dan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*. ETR akan mengukur beban pajak penghasilan berdasarkan laba akuntansi yang diperoleh perusahaan. CETR akan mengukur beban pajak penghasilan berdasarkan laba fiskal dan akan menunjukkan jumlah pajak terutang yang akan dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Perusahaan. Cash ETR menunjukkan jumlah pajak yang terutang yang dibayarkan secara kas pada tahun tersebut. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena akan melihat bebanpajak yang menjadi utang perusahaan dan beban pajak yang akan dibayarkan serta utang pajak yang mengurangi keuntungan perusahaan adalah berbeda. Perusahaan yang merugi akan dapat tetap memiliki utang pajak jika memiliki laba fiskal yang positif atau perusahaan yang mengalami keuntungan tidak akan membayarkan kuntungan tidak akan membayar pajak jika laba fiskal yang dimiliki lebih kecil dari kompensasi kerugian yang diperbolehkan dari tahun sebelumnya. Apalagi pada masa pendemi covid, jika di tahun 2020 mengalami kerugian secara fiskal dan pada tahun 2021 mengalami keuntungan tapi keuntungan tersebutmasih lebih kecil dari kerugian fiskal di tahun kemarin sehingga tidak akan ada pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji *tax avoidance* pada masa dan pasca pandemi covid yaitu pada tahun 2020-2023 pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Perusahaan farmasi digunakan dalam penelitian ini karena perusahaan farmasi merupakan perusahaan yang sangat berperan dalam masa pandemi covid karena pada masa tersebut obat-obatan sangat diperlukan sehingga perusahaan farmasi mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengkaji *tax avoidance* pada masa dan pasca *pandemic covid*. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dan diakses melalui <https://www.idx.co.id/>. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sebagai berikut.

1. Menerbitkan laporan keuangan selama periode 2020 – 2023
2. Perusahaan memiliki data yang diperlukan dalam penelitian

Penelitian ini akan menganalisis secara deskriptif kualitatif mengenai variabel sebagai berikut.

1. Penghasilan Bersih

Penghasilan bersih merupakan penghasilan yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya perusahaan akan memperoleh penghasilan bersih dan penghasilan bersih ketika positif maka akan dikatakan sebagai laba sedangkan negative maka akan disebut sebagai kerugian. Dalam laporan laba rugi perusahaan akan tampak jumlah penghasilan bersih dari perusahaan. Penghasilan Bersih dalam penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan yaitu laba sebelum pajak (*Earning Before Income Tax/EBIT*)

2. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah yang menjadi beban pajak perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan. Beban pajak penghasilan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yaitu total beban pajak penghasilan (*tax expense*) yang terdiri dari beban pajak kini (*current tax expense*) dan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*)

3. *Tax avoidance*

Dalam penelitian ini *tax avoidance* diukur menggunakan dua pengukuran yaitu sebagai berikut.

a. *Effective Tax Rate (ETR)*

$$ETR = \frac{\text{total tax expense}}{\text{pretax income}}$$

b. *Current Effective Tax Rate (CurentETR)*

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{total current tax expense}}{\text{pretax income}}$$

A. Analisis dan Pembahasan

Perusahaan farmasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 perusahaan yang list di BEI pada tahun 2020-2023. Adapun sampel perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Sampel Penelitian

| No | Kode | Nama Perusahaan |
|----|------|-----------------------------|
| 1 | DVLA | Darya Varia Laboratoria Tbk |
| 2 | INAF | Indofarma Tbk. |
| 3 | KAEF | Kimia Farma Tbk (Dollar AS) |
| 4 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |

Perusahaan INAF dan KAEF merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara sedangkan perusahaan DVLA dan KLBF merupakan perusahaan non BUMN.

1. Penghasilan Bersih

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2020 - 2023, data mengenai pendapatan, penghasilan bersih serta rasio net profit margin (NPM) dari perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI terdapat pada table 2.

**Tabel 2. Pendapatan, EBIT dan Rasio NPM
Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI
Tahun 2020 – 2023**

| Tahun | Keterangan | DVLA | INAF | KAEF | KLBF |
|-------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 2020 | Pendapatan | 1,829,699,557,000 | 1,715,587,654,399 | 10,006,173,023,000 | 23,112,654,991,224 |
| 2021 | Pendapatan | 1,900,893,602,000 | 2,901,986,532,789 | 12,857,626,593,000 | 26,261,194,512,313 |
| 2022 | Pendapatan | 1,917,041,442,000 | 980,370,552,490 | 9,232,675,971,000 | 28,933,502,646,719 |
| 2023 | Pendapatan | 1,890,887,506,000 | 523,599,087,434 | 9,965,033,049,000 | 30,449,134,077,618 |
| 2020 | EBIT | 214,069,167,000 | 18,081,602,176 | 73,359,099,000 | 3,627,632,574,744 |
| 2021 | EBIT | 211,793,627,000 | 8,773,199,052 | 392,883,409,000 | 4,143,264,634,774 |
| 2022 | EBIT | 201,073,217,000 | (549,336,370,240) | (16,393,644,000) | 4,458,896,905,350 |
| 2023 | EBIT | 191,638,258,000 | (669,509,217,512) | (2,167,614,574,000) | 3,606,237,203,810 |
| 2020 | Rasio NPM (%) | 11.70 | 1.05 | 0.73 | 15.70 |
| 2021 | Rasio NPM (%) | 11.14 | 0.30 | 3.06 | 15.78 |
| 2022 | Rasio NPM (%) | 10.49 | (56.03) | (0.18) | 15.41 |
| 2023 | Rasio NPM (%) | 10.13 | (127.87) | (21.75) | 11.84 |

Tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan KLBF merupakan perusahaan dengan pendapatan, EBIT dan NPM paling tinggi diantara perusahaan farmasi yang lain sedangkan KAEF merupakan perusahaan dengan pendapatan tertinggi setelah perusahaan KLBF akan tetapi memiliki NPM yang lebih rendah dari DVLA. Perusahaan DVLA memiliki NPM tertinggi setelah KLBF. Perusahaan INAF merupakan perusahaan dengan pendapatan, EBIT dan NPM terendah. Dari data tersebut diperoleh bahwa perusahaan non BUMN memiliki NPM yang jauh lebih tinggi dari perusahaan BUMN. Dalam jangka waktu 4 tahun perusahaan farmasi BUMN memiliki rata-rata NPM di bawah 0% (negative) sedangkan NPM perusahaan non BUMN memiliki rata-rata di atas 11%.

Pada masa pandemi covid yaitu tahun 2020-2021, NPM perusahaan-perusahaan farmasi lebih tinggi daripada masa setelah pandemi covid yaitu tahun 2022-2023. Bahkan, perusahaan BUMN memiliki NPM yang negative setelah pandemi covid atau perusahaan farmasi BUMN mengalami kerugian pada tahun 2022-2023 sedangkan pada masa pandemi covid yaitu tahun 2020-2021 perusahaan farmasi BUMN masih mengalami keuntungan dengan NPM yang mendekati 0%. Perusahaan farmasi non BUMN tetap mengalami laba positif walaupun dengan NPM yang turun. Akan tetapi, untuk perusahaan KLBF walaupun NPM turun, pendapatan

perusahaan tersebut terus meningkat dari tahun 2020-2023. Sedangkan perusahaan KAEF, INAF justru mengalami penurunan pendapatan dan perusahaan DVLA mengalami pendapatan yang berfluktuasi pada tahun 2020-2023.

2. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan yang terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan pada laporan keuangan perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023 terdapat pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Beban Pajak Penghasilan, Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan
Dan Rasio Beban Pajak dan Beban Pajak Kini terhadap Pendapatan
Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI
Tahun 2020 – 2023**

| Tahun | Keterangan | DVLA | INAF | KAEF | KLBF |
|-------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2020 | Pendapatan | 1,829,699,557,000 | 1,715,587,654,399 | 10,006,173,023,000 | 23,112,654,991,224 |
| 2021 | Pendapatan | 1,900,893,602,000 | 2,901,986,532,789 | 12,857,626,593,000 | 26,261,194,512,313 |
| 2022 | Pendapatan | 1,917,041,442,000 | 980,370,552,490 | 9,232,675,971,000 | 28,933,502,646,719 |
| 2023 | Pendapatan | 1,890,887,506,000 | 523,599,087,434 | 9,965,033,049,000 | 30,449,134,077,618 |
| 2020 | Beban Pajak Penghasilan | 51,996,183,000 | 18,051,581,467 | 52,933,342,000 | 828,010,058,930 |
| 2021 | Beban Pajak Penghasilan | 65,067,999,000 | 46,344,440,278 | 102,994,620,000 | 911,256,951,493 |
| 2022 | Beban Pajak Penghasilan | 51,698,206,000 | (91,687,060,855) | 94,174,703,000 | 1,008,813,493,059 |
| 2023 | Beban Pajak Penghasilan | 45,301,893,000 | 51,490,858,024 | (365,570,497,000) | 827,832,384,309 |
| 2020 | Beban Pajak Kini | 62,426,230,000 | 25,958,590,336 | 48,576,593,000 | 794,510,497,618 |
| 2021 | Beban Pajak Kini | 67,667,918,000 | 64,450,855,889 | 78,998,241,000 | 909,274,446,421 |
| 2022 | Beban Pajak Kini | 54,887,975,000 | 888,545,246 | 15,274,561,000 | 994,385,683,874 |
| 2023 | Beban Pajak Kini | 53,287,676,000 | 6,643,879,725 | 31,061,274,000 | 843,174,043,795 |
| 2020 | Beban Pajak Tangguhan | (10,430,047,000) | (7,907,008,869) | 4,356,749,000 | 33,499,561,312 |
| 2021 | Beban Pajak Tangguhan | (2,599,919,000) | (18,106,415,611) | 23,996,379,000 | 1,982,505,072 |
| 2022 | Beban Pajak Tangguhan | (3,189,769,000) | (92,575,606,101) | 78,900,142,000 | 14,427,809,185 |
| 2023 | Beban Pajak Tangguhan | (7,985,783,000) | 44,846,978,299 | (396,631,771,000) | (15,341,659,486) |
| 2020 | Rasio Beban Pajak terhadap | 2.84 | 1.05 | 0.53 | 3.58 |

| | | | | | |
|------|--|------|--------|--------|------|
| | Pendapatan (%) | | | | |
| 2021 | Rasio Beban Pajak terhadap Pendapatan (%) | 3.42 | 1.60 | 0.80 | 3.47 |
| 2022 | Rasio Beban Pajak terhadap Pendapatan (%) | 2.70 | (9.35) | 1.02 | 3.49 |
| 2023 | Rasio Beban Pajak terhadap Pendapatan (%) | 2.40 | 9.83 | (3.67) | 2.72 |
| 2020 | Rasio Beban Pajak Kini terhadap Pendapatan (%) | 3.41 | 1.51 | 0.49 | 3.44 |
| 2021 | Rasio Beban Pajak Kini terhadap Pendapatan (%) | 3.56 | 2.22 | 0.61 | 3.46 |
| 2022 | Rasio Beban Pajak Kini terhadap Pendapatan (%) | 2.86 | 0.09 | 0.17 | 3.44 |
| 2023 | Rasio Beban Pajak Kini terhadap Pendapatan (%) | 2.82 | 1.27 | 0.31 | 2.77 |

Tabel 3 menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan farmasi BUMN lebih rendah daripada perusahaan farmasi non BUMN. Beban pajak penghasilan perusahaan non BUMN masih positif akan tetapi beban pajak penghasilan perusahaan non BUMN ada yang negative hal tersebut karena beban pajak tangguhan negative dan lebih besar daripada beban pajak kini. Beban pajak penghasilan merupakan beban pajak kini ditambah dengan beban pajak tangguhan. Beban pajak kini merupakan beban pajak yang diperoleh dari laba fiskal yang dikalikan dengan tarif pajak. Beban pajak tangguhan merupakan efek dari adanya perbedaan temporer perusahaan sehingga bisa negative atau positif sehingga beban pajak kini bersifat positif dan paling kecil adalah 0 yaitu jika

perusahaan mengalami kerugian fiskal sehingga tidak dikenakan beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan yang terdapat dilaporan laba rugi merupakan pelaporan sesuai dengan PSAK 46 sehingga sangat memungkinkan beban pajak penghasilan bersifat negatif. Penghitungan pajak penghasilan tidak berdasarkan jumlah EBIT atau laba akuntansi akan tetapi laba fiskal yaitu laba yang telah mengalami koreksi fiskal karena disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Rasio beban pajak penghasilan terhadap pendapatan ada yang bersifat negative karen pada tahun tersebut beban pajak penghasilannya negatif. Akan tetapi, untuk rasio beban pajak kini terhadap pendapatan semuanya positif. Dari tabel 3 menunjukkan bahwa rasio perusahaan farmasi non BUMN lebih tinggi daripada perusahaan farmasi BUMN. Pada perusahaan DVLA pada tahun 2021 dan 2023 memiliki rasio yang lebih tinggi daripada perusahaan KLBF walaupun NPM dari perusahaan KLBF lebih tinggi daripada perusahaan DVLA. Sedangkan INAF memiliki rasio yang lebih tinggi daripada KAEF. Pada masa setelah pandemi covid, rata-rata perusahaan mengalami penurunan rasio beban pajak kini dibandingkan dengna rata-rata pada masa pandemi covid. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan atau penurunan beban pajak kini. Kenaikan pendapatan lebih besar daripada kenaikan beban pajak kini.

3. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang diukur berdasarkan rasio beban pajak penghasilan. Dalam penelitian ini menggunakan dua pengukuran yaitu ETR dan CurrentETR. Tabel 4 menunjukkan ETR dan CurrentETR dari perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023.

**Tabel 2. ETR dan CurrentETR
Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI
Tahun 2020 – 2023**

| Tahun | Keterangan | DVLA | INAF | KAEF | KLBF |
|-------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2020 | EBIT | 214,069,167,000 | 18,081,602,176 | 73,359,099,000 | 3,627,632,574,744 |
| 2021 | EBIT | 211,793,627,000 | 8,773,199,052 | 392,883,409,000 | 4,143,264,634,774 |
| 2022 | EBIT | 201,073,217,000 | (549,336,370,240) | (16,393,644,000) | 4,458,896,905,350 |
| 2023 | EBIT | 191,638,258,000 | (669,509,217,512) | (2,167,614,574,000) | 3,606,237,203,810 |
| 2020 | Beban Pajak Penghasilan | 51,996,183,000 | 18,051,581,467 | 52,933,342,000 | 828,010,058,930 |

| | | | | | |
|------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2021 | Beban Pajak Penghasilan | 65,067,999,000 | 46,344,440,278 | 102,994,620,000 | 911,256,951,493 |
| 2022 | Beban Pajak Penghasilan | 51,698,206,000 | (91,687,060,855) | 94,174,703,000 | 1,008,813,493,059 |
| 2023 | Beban Pajak Penghasilan | 45,301,893,000 | 51,490,858,024 | (365,570,497,000) | 827,832,384,309 |
| 2020 | Beban Pajak Kini | 62,426,230,000 | 25,958,590,336 | 48,576,593,000 | 794,510,497,618 |
| 2021 | Beban Pajak Kini | 67,667,918,000 | 64,450,855,889 | 78,998,241,000 | 909,274,446,421 |
| 2022 | Beban Pajak Kini | 54,887,975,000 | 888,545,246 | 15,274,561,000 | 994,385,683,874 |
| 2023 | Beban Pajak Kini | 53,287,676,000 | 6,643,879,725 | 31,061,274,000 | 843,174,043,795 |
| 2020 | ETR (%) | 24.29 | 99.83 | 72.16 | 22.83 |
| 2021 | ETR (%) | 30.72 | 528.25 | 26.22 | 21.99 |
| 2022 | ETR (%) | 25.71 | 16.69 | - | 22.62 |
| 2023 | ETR (%) | 23.64 | - | 16.87 | 22.96 |
| 2020 | CurrentETR (%) | 29.16 | 143.56 | 66.22 | 21.90 |
| 2021 | CurrentETR (%) | 31.95 | 734.63 | 20.11 | 21.95 |
| 2022 | CurrentETR (%) | 27.30 | (0.16) | (93.17) | 22.30 |
| 2023 | CurrentETR (%) | 27.81 | (0.99) | (1.43) | 23.38 |

Tabel 4 menunjukkan data *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan dari perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan farmasi non BUMN menunjukkan *tax avoidance* yang normal dengan dengan range *tax avoidance* 20 – 30%. Akan tetapi, untuk perusahaan farmasi non BUMN menunjukkan data yang tidak normal dengan fluktuasi yang cukup tajam. Bahkan perusahaan INAF memiliki jumlah beban pajak penghasilan yang melebihi jumlah EBIT pada tahun 2020-2021 sedangkan pada tahun 2022-2023 justru memiliki currentETR yang negative. Perusahaan KAEF juga memiliki currentETR yang negative karena perusahaan mengalami kerugian (EBIT negative) sedangkan menurut fiskal masih memiliki laba fiskal. Oleh karena itu, CurrentETR menjadi negative.

Berdasarkan data ETR dan CurrentETR dari perusahaan farmasi non BUMN menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan cenderung normal atau tidak agresif, hal tersebut terlihat dari rasio ETR maupun CurrentETR yang masih berada diatas atau dibawah tarif pajak wajib pajak badan yaitu 22%. Perusahaan KLBF menunjukkan pengelolaan *tax avoidance* yang relatif bagus karena masih berada di sekitar tarif pajak yaitu 22% sedangkan

perusahaan DVLA menunjukkan tax avoidance yang sangat rendah karena berada di atas tarif pajak 22%.

Perusahaan farmasi non BUMN memiliki tax avoidance yang berbeda pasca pandemi covid 19 yaitu DVLA menunjukkan *tax avoidance* yang lebih tinggi pasca pandemi covid 19, hal tersebut tampak dari rasio ETR maupun *CurrentETR* yang lebih rendah daripada pada masa pandemi covid 19. Sebaliknya, KLBF menunjukkan tax avoidance yang lebih rendah pasca pandemi covid 19, hal tersebut tampak dari ETR maupun *CurrentETR* yang lebih tinggi daripada sebelum covid 19.

Perusahaan farmasi BUMN menunjukkan data rasio perpajakan yang sangat fluktuatif sehingga perlu adanya pembenahan dalam pengelolaan beban pajak penghasilan. Hal tersebut karena jumlah beban pajak penghasilan yang di laporan laba rugi merupakan hasil dari peraturan PSAK 46 yaitu mengenai perlakuan terhadap pajak penghasilan. Sehingga bagi perusahaan farmasi BUMN tersebut akan sulit dideteksi apakah melakukan *tax avoidance* atukah tidak. Banyaknya kerugian bisa membuat Direktorat Jendral Pajak melakukan pemeriksaan terhadap kerugian tersebut dan bisa menghasilkan sanksi perpajakan yang akan menambah beban perusahaan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan farmasi non BUMN memiliki rasio kinerja keuangan maupun rasio beban pajak yang lebih baik dari perusahaan farmasi BUMN
2. Perusahaan farmasi non BUMN tidak melakukan *tax avoidance* yang agresif karena masih berada di range 20 – 30% yang mana tarif pajak di Indonesia adalah 22% sedangkan perusahaan farmasi BUMN tidak bisa diukur *tax avoidance* karena memiliki kerugian (EBIT negative) dan data laba serta beban pajak yang sangat fluktuatif.
3. *Tax Avoidance* pasca pandemi covid untuk perusahaan DVLA lebih tinggi setelah pandemi covid 19 karena ETR dan *CurrentETR* mengalami penurunan pada tahun 2022-2023.
4. *Tax Avoidance* pasca pandemi covid untuk perusahaan KLBF lebih rendah setelah pandemi covid 19 karena ETR dan *CurrentETR* mengalami kenaikan pada tahun 2022-2023.
5. Perusahaan KLBF melakukan tax avoidance yang lebih tinggi daripada perusahaan DVLA karena ETR dan *CurrentETR* dari perusahaan KLBF lebih rendah daripada perusahaan DVLA.

6. Perusahaan farmasi BUMN harus memperbaiki kinerja perpajakannya sehingga tidak mengalami rasio perpajakan yang sangat fluktuatif dan jauh diatas rata-rata normal dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chan, K. H., Mo, P. L. L., & Zhou, A. Y. (2013). Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: Evidence from China. *Accounting & Finance*, 53(4), 1029–1051. <https://doi.org/10.1111/acfi.12043>
- Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *The Accounting Review*, 91(1), 41–61.
- CNN Indonesia. (2020). Ekonomi minus, sektor telekomunikasi tenggak untung. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200806164459-213-532947/ekonomi-minus-sektor-telekomunikasi-tenggak-untung>
- Fairlie, R., & Fossen, F. M. (2021). The early impacts of the COVID-19 pandemic on business sales. *Small Business Economics*. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00479-4>
- Kegalj, G. (2021). What is the impact of COVID-19 on interim financial statement? *KPMG Insights*. <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-interim-reporting-10a.html>
- Kompas.com. (2021). Perusahaan raksasa teknologi raup untung besar di masa pandemi. <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/07/07290087/perusahaan-raksasa-teknologi-raup-untung-besar-di-masa-pandemi>
- Lahiri, K., & Yang, C. (2021). Boosting tax revenues with mixed-frequency data in the aftermath of COVID-19: The case of New York. *International Journal of Forecasting*. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.10.005>
- Liputan6. (2020). Industri farmasi diproyeksi tumbuh tinggi di masa pandemi. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4394359/industri-farmasi-diproyeksi-tumbuh-tinggi-di-masa-pandemi>
- Ludvigson, S. C., Ma, S., & Ng, S. (2021). COVID-19 and the cost of deadly disasters. *AEA Papers and Proceedings*, 111, 366–370.
- Masdi, A. (n.d.). Menakar penerimaan pajak di tahun pandemi. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>

- Novika, S. (2021). Sederet sektor terdampak paling parah selama setahun Corona. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5477536/sederet-sektor-terdampak-paling-parah-selama-setahun-corona>
- Oktavira, B. A. (2021). Ragam kebijakan insentif dan relaksasi pajak selama masa pandemi. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-kebijakan-insentif-dan-relaksasi-pajak-selama-pandemi-lt5facf01d6ff5f>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). Tax and fiscal policies after the COVID-19 crisis. <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policies-after-the-covid-19-crisis-5a8f24c3/>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Wareza, M. (2021). Di tengah pandemi, Bukit Asam cetak laba Rp 2,4T di 2020. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210312102945-17-229635/di-tengah-pandemi-bukit-asam-cetak-laba-rp-24-t-di-2020>
- Zhao, B. (2020). Forecasting the New England States' tax revenues in the time of the COVID-19 pandemic. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3605650>